



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU Sisdiknas: Pemerintah Wajib Tanggung Biaya Sekolah

Jakarta, 22 Juni 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Rabu (22/6), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 65/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, Mochamad Mashuri.

Dalam permohonannya, Pemohon menceritakan bahwa dirinya mempunyai delapan orang anak, seorang anak sedang menempuh Pendidikan Dasar di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan seorang lagi sedang menempuh Pendidikan Dasar di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pemohon sebagai orang tua merasa dibebankan dengan keberadaan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU 20/2003, yang mewajibkan kepada peserta didik pada tingkat dasar untuk ikut serta membayar iuran pendidikan.

Pemohon merasa dengan kehadiran Pasal *a quo*, dapat membatasi kewajiban Pemerintah untuk membiayai Pendidikan Dasar setiap warga negara dengan adanya beban biaya pendidikan kepada setiap peserta didik. Selain itu, Pasal *a quo* berpotensi timbulnya disintegrasi, rasa ketidakadilan dan ketidaksamarataan peluang pendidikan sebagai akibat dari anggapan hanya beberapa pihak yang dapat dibebaskan dari biaya pendidikan. Padahal berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara berarti setiap warga negara yang mengikuti Pendidikan Dasar tanpa terkecuali akan dibiayai oleh Pemerintah.

Dengan alasan tersebut, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan materi muatan Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas bertentangan dengan konstitusi. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)